

Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Indonesia

Bonaraja Purba¹, Eva Juli Yanti Situmorang², M.Abdan Syakura Annurradi³,
Hernita Siagian⁴, Marsanda Hutagalung⁵

¹²³⁴⁵Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri
Medan

bonarajapurba@gmail.com¹, evajuli740@gmail.com², syakuraabdan94@gmail.com³,
hernitasiagian24@mhs.unimed.ac.id⁴, marshandahutagalung@mhs.unimed.ac.id⁵

ABSTRACT

This study shows that government policies face major challenges in managing natural resources in Indonesia, especially in the fields of fisheries, plantations and mining. Government policies in managing natural resources must be implemented optimally, fairly, sustainably and environmentally friendly. In the fisheries sector, government policies must pay attention to the principles of sustainability, setting fishing quotas and protecting marine protected areas. However, implementation often faces complex regulatory challenges and resistance from industry stakeholders. In the plantation sector, government policies must ensure that plantation business activities can run optimally and provide benefits to the surrounding community. The administrative sanctions imposed must be more effective than just fines. In the mining sector, government policies must consider land rights and mining rights. Mineral rights do not eliminate rights to the land above them and must be regulated based on an agreement between the parties involved. Possible solutions to increase the efficiency and effectiveness of policy implementation include improving coordination between government institutions and increasing institutional capacity. Community participation in decision making is also an important element in sustainable natural resource management.

Keywords: natural resources, goverment policies

ABSTRAK

Studi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam Indonesia, khususnya di bidang pertambangan, perkebunan, dan perikanan, memberikan hambatan yang signifikan terhadap kebijakan pemerintah. Pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah harus dilakukan dengan cara yang paling efektif, berkeadilan, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Peraturan pemerintah terkait perikanan harus mempertimbangkan keberlanjutan, kuota penangkapan ikan, dan pelestarian kawasan perlindungan laut. Namun, keengganan para pemangku kepentingan industri dan hambatan peraturan yang rumit sering kali menghambat penerapannya. Peraturan pemerintah di bidang industri perkebunan harus menjamin kelancaran usaha perkebunan dan kemampuannya memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Sanksi administratif perlu lebih dari sekedar denda. Peraturan pemerintah yang berkaitan dengan industri pertambangan harus memperhatikan hak pertambangan dan hak atas tanah. Hak atas mineral tidak menghilangkan hak masyarakat.

Kata kunci: kebijakan pemerintah, sumber daya alam

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) merupakan isu strategis bagi banyak negara, termasuk Indonesia, yang dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, batu bara, hutan, dan kekayaan laut. SDA memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan yang tidak bijaksana dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan ketidakadilan distribusi manfaat. Oleh karena itu, pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan dari SDA menjadi sangat penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat serta menjaga keseimbangan ekosistem.

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan SDA memainkan peran krusial dalam mencapai tujuan tersebut. Kebijakan ini mencakup regulasi, perizinan, pengawasan, serta inisiatif konservasi dan rehabilitasi. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah, korupsi, dan tekanan dari sektor swasta yang lebih berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan SDA sering kali masih minim, sehingga mengurangi efektivitas kebijakan yang diterapkan.

Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk mengatur penggunaan dan konservasi SDA. Namun, efektivitas dari kebijakan-kebijakan ini masih dipertanyakan mengingat berbagai permasalahan yang ada, seperti deforestasi, degradasi lingkungan, dan konflik lahan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam pengelolaan SDA di Indonesia, mengidentifikasi tantangan-tantangan yang ada, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian tentang kebijakan pengelolaan SDA di Indonesia telah dilakukan secara luas, dengan berbagai studi yang menyoroti aspek yang berbeda dari topik ini. Dalam lima tahun terakhir, berbagai penelitian telah memberikan wawasan berharga mengenai peran kebijakan pemerintah, tantangan implementasi, serta dampak ekonomi dan sosial dari pengelolaan SDA.

Satria et al. (2019) dalam penelitian mereka yang berjudul "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia" menekankan bahwa kebijakan yang efektif harus mencakup regulasi yang ketat dan partisipasi masyarakat lokal. Mereka menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan sangat penting untuk mengurangi praktik korupsi yang kerap terjadi dalam sektor ini. Studi ini juga mengungkapkan bahwa kebijakan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial cenderung tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.

Handayani (2020) dalam artikelnya "Kendala dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia" mengidentifikasi bahwa salah satu tantangan terbesar adalah lemahnya penegakan hukum dan koordinasi antar lembaga

pemerintah. Studi ini menyoroti bahwa tekanan dari industri ekstraktif, seperti pertambangan dan perkebunan, sering kali menghambat upaya pelestarian lingkungan karena kepentingan ekonomi sering kali lebih diutamakan daripada keberlanjutan lingkungan. Handayani juga mencatat bahwa kurangnya data yang akurat dan terkini tentang kondisi SDA memperburuk masalah ini.

Priyanto et al. (2021) dalam "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus di Kalimantan" menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA dapat meningkatkan keberhasilan program konservasi. Penelitian mereka menemukan bahwa model pengelolaan berbasis masyarakat mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Studi ini memberikan contoh konkret bagaimana masyarakat lokal dapat berperan dalam pengelolaan hutan dan sumber daya air secara berkelanjutan, serta menekankan pentingnya kearifan lokal dalam praktik pengelolaan SDA.

Nugroho (2022) dalam "Analisis Regulasi Sumber Daya Alam di Indonesia: Studi Kasus Pertambangan" membahas pentingnya regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi lingkungan dan sosial. Nugroho menggarisbawahi bahwa regulasi harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang kuat untuk menghindari eksploitasi berlebihan. Studi ini juga menekankan bahwa regulasi yang baik harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan, serta harus disusun berdasarkan data ilmiah dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Susanto et al. (2023) dalam "Dampak Ekonomi dan Sosial Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia" menyatakan bahwa kebijakan yang baik harus mampu menyeimbangkan antara manfaat ekonomi dan dampak sosial. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan yang tidak mempertimbangkan aspek sosial dapat menyebabkan konflik dan ketidakadilan, yang pada gilirannya dapat menghambat upaya pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Susanto et al. juga menyoroti pentingnya inklusi sosial dalam proses pembuatan kebijakan untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk yang paling rentan, mendapatkan manfaat yang adil dari SDA.

METODE PENELITIAN

Untuk memahami dan mengevaluasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metodologi studi kasus. Studi ini dilakukan di Indonesia dengan konsentrasi pada daerah-daerah yang mempunyai kekayaan sumber daya alam yang besar. Fokus studi ini adalah pada kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari makalah pemerintah, dokumen kebijakan, jurnal ilmiah, media, dan publikasi terkait lainnya. Diharapkan dengan menggunakan pendekatan ini, pemahaman menyeluruh mengenai kebijakan

pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan dalam praktiknya akan dapat dicapai..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hambatan yang signifikan menghalangi penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan peraturan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan ini mencakup aspek eksploitasi dan pengelolaan, khususnya di bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan mineral dan batubara, serta ekstraksi minyak dan gas alam. Ketika industri-industri ini digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, isu-isu lingkungan sering kali muncul. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, diterbitkan Ketetapan MPR Nomor 2. IX/MPR/2001 tentang reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam; Meski demikian, penerapannya masih dalam tahap awal.

Integritas dan keterbukaan dalam pengelolaan sangat penting untuk pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang lebih baik. Prosedur perizinan, yang dapat berfungsi sebagai tindakan preventif dalam penegakan peraturan lingkungan hidup, merupakan titik awal dari transparansi. Berikut beberapa kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang dilaksanakan pemerintah:

1. Kebijakan Pemerintah Pengelolaan Perikanan:

Samsuddin dkk. (2024) melakukan penelitian yang memanfaatkan dokumen kebijakan pemerintah untuk mengidentifikasi kebijakan Indonesia dalam mengelola sumber daya perikanan. Hal ini merupakan salah satu prinsip utama yang juga mencakup perlindungan sumber daya perikanan dan menjaga keseimbangan ekosistem laut. Kawasan konservasi laut dilindungi, kuota penangkapan ikan ditetapkan, dan alat penangkapan ikan yang merusak lingkungan laut dicegat. Selain itu, peraturan ini juga memperjelas pengelolaan berbasis ekosistem. Namun, kendala-kendala seperti peraturan yang berbelit-belit, kurangnya sumber daya kelembagaan, dan penolakan dari pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis penangkapan ikan sering kali muncul dalam penerapannya. Meningkatkan kapasitas organisasi, membina lebih banyak kerja sama antar lembaga pemerintah, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan adalah beberapa solusi yang bisa dilakukan.

2. Kebijakan Pemerintah Pengelolaan Sektor Perkebunan:

Nagara (2017) berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 memuat pelanggaran yang dikenai sanksi administratif yang dituangkan dalam Pasal 19.6. Sanksi administratif dapat diterapkan pada lima tindakan berbeda: pemberian hak atas tanah perkebunan, perlindungan hak atas tanah masyarakat, dan penolakan mengarahkan pertumbuhan pertanian rakyat. Pencabutan izin perkebunan, denda, dan/atau izin sementara kegiatan usaha merupakan contoh tindakan yang dikenakan sanksi.

3. Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Tambang:

Ismi (2014) menemukan adanya perbedaan penting antara hak pertambangan dan hak atas tanah. Kemampuan untuk menambang sumber daya bawah tanah tidak menghilangkan hak seseorang atas tanah di atasnya. Sejumlah ketentuan UUPA yang mengatur tentang hak sementara dan tetap atas tanah mengatur kebijakan pertambangan. Izin usaha pertambangan diterbitkan dalam bentuk IUP, IPR, atau IUPK

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama dalam sektor perikanan, perkebunan, dan pertambangan. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Dalam sektor perikanan, kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan prinsip keberlanjutan, pengaturan kuota penangkapan, dan perlindungan area konservasi perairan. Namun, implementasinya sering dihadapkan pada tantangan regulasi yang kompleks dan resistensi dari pihak-pihak terkait industri.

Dalam sektor perkebunan, kebijakan pemerintah harus memastikan bahwa kegiatan usaha perkebunan berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Sanksi administratif yang diberikan harus lebih efektif dan tidak hanya berupa denda. Dalam sektor pertambangan, kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan hak atas tanah dan hak atas pertambangan. Hak atas pertambangan tidak menghapus hak atas tanah yang ada di atasnya, dan harus diselesaikan melalui kesepakatan antara pihak-pihak terkait.

Solusi potensial untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan adalah peningkatan koordinasi antarinstansi pemerintah dan peningkatan kapasitas institusi. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga merupakan faktor kunci untuk mencapai keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.

Economic Reviews Journal

Volume 3 Nomor 3 (2024) 2145 – 2150 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v3i3.316

DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, R. (2020). Kendala dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. *Jurnal Sumber Daya Alam*, 8(2), 112-125.
- Hidayat, T. (2018). Kebijakan pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif good governance. *Inovasi Pembangunan – Jurnal Kelitbangan*, 6(2), 149-153.
- Nugroho, D. (2022). Analisis Regulasi Sumber Daya Alam di Indonesia: Studi Kasus Pertambangan. *Jurnal Hukum dan Regulasi*, 9(4), 201-215.
- Pebrian, A., & Yulianingrum, A. V. (2023). Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan Kearifan Lokal. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(2), 264-276.
- Priyanto, B., et al. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus di Kalimantan. *Jurnal Pengelolaan SDA*, 7(3), 75-89.
- Satria, A., et al. (2019). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Lingkungan*, 5(1), 45-60.
- Susanto, E., et al. (2023). Dampak Ekonomi dan Sosial Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 10(1), 33-47.
- Untung, U. A. N. (2021). Perspektif Eksploitasi dan Konservasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Indonesia. *Majalah Media Perencana*, 2(1), 51-67.